



P U T U S A N

Nomor : 114/G/2014/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

KOMUNITAS CILIWUNG CONDET (KCC), Lembaga Swadaya Masyarakat, beralamat di Jalan Munggang Nomor : 6, RT.10 RW.04, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13530, didirikan berdasarkan Akta Nomor : 11, tertanggal 29 Januari 2010, dalam hal ini diwakili oleh Ir. ABDUL KODIR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Komunitas Ciliwung Condet, Tempat Tinggal Jalan Munggang Nomor 13 RT.10 RW.04, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13530, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada : ISTOHARI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang bergabung pada Tim Advokasi Ciliwung, beralamat di Jalan Munggang Nomor : 6, RT.10 RW.04, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 28/ ADV.C/ V/2014, tertanggal 28 Mei 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;-----

Melawan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Jalan Medan

Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat

10110, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. AGUSDIN SUSANTO, S.H ;-----

2. YAYAN YUHANAH, S.H., M.H. ;-----

3. ENDANG SUMARDI, S.H., M.H. ;-----

4. ALAM SYAH, S.H., M.H ;-----

5. MUCHLIS, S.H. ;-----

6. HARATUA D.P. PURBA, S.H ;-----

7. JOHAN HORAS IRWANTO, S.H. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Biro

Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

berkantor pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai

IX, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9,

Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor 640/-1.876, tertanggal 8 Juli 2014,

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 114/

PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tanggal 11 Juni 2014, Tentang Penetapan Pemeriksaan

Perkara ini dengan Acara Biasa;-----

_PAGE _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 114/PEN-MH/2014/PTUN-JKT, tanggal 11 Juni 2014, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini ;-----
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 114/G/ 2014/PTUN-JKT, tanggal 11 Juni 2014;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 114/PEN-PP/2014/PTUN-JKT, tanggal 11 Juni 2014, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 114/PEN-HS/2014/PTUN-JKT, tanggal 2 Juli 2014, Tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 114/PEN-MH/2014/PTUN-JKT, tanggal 1 September 2014, Tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini ;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, mendengar keterangan Ahli dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat serta keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 9 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Juni 2014, dengan Register Perkara Nomor : 114/G/ 2014/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Juli 2014, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Objek Sengketa Adalah : -----

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 365 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang Penetapan Lokasi untuk Normalisasi Kali Ciliwung dari Jalan TB. Simatupang Sampai Dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur;

II Keputusan Tergugat Konkrit, Individual dan Final ;-----

Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi Ketentuan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat Konkret, Individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa bersifat Konkret artinya berwujud/tidak abstrak dan dapat ditentukan yang mana keputusan Gubernur Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut dibuat secara tertulis;-----

Bahwa bersifat Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, namun tertentu pihak yang dituju oleh karenanya keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut sangat berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan hidup (flora dan fauna), dan dengan berlakunya Keputusan ini, maka upaya yang telah/sedang dilakukan oleh Penggugat akan sia sia ;-----

Bahwa bersifat Final artinya : Sudah definitive dan oleh karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, bahwa dalam perkara ini telah bersifat final, karena keputusan tata usaha

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara objek sengketa *a quo* di dalam penebitannya tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dan karena tujuan Tergugat untuk menerbitkan keputusan Gubernur Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut kepada pihak yang dituju, maka keputusan tata usaha Negara tersebut telah terpenuhi yang dapat menimbulkan akibat hukum ;-----

III Keputusan Tergugat Merugikan Kepentingan Penggugat ;-----

- 1 Bahwa Penggugat adalah Komunitas Ciliwung Condet, yang mengelola lahan milik Ketua Komunitas Ciliwung Condet (ahli waris) luas $\pm 7000 \text{ m}^2$ (tujuh ribu meter persegi) yang berada tepat dibantaran Sungai Ciliwung Condet, dengan kegiatan utama Pelestarian Sungai Ciliwung dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati (pembibitan, penanaman, pemeliharaan) tanaman Khas Lokal (Condet), seperti Salak, Duku, Pucung dan lainnya yang saat ini hampir punah;

- 2 Bahwa karena keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 365 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014, dianggap memenuhi ketentuan perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan terbitnya Keputusan Sengketa tersebut menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, maka Gugatan Penggugat mengenai Pembatalan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 365 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 tersebut sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut :

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitas”;-----

IV Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu ;-----

Bahwa Penggugat mengetahui adanya keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 365 Tahun 2014, tertanggal 13 Maret 2014, dari rekan Komunitas Ciliwung Pejaten Timur yang pada saat bersama menghadiri undangan rapat koordinasi Rancangan Kerja bersih Sungai Ciliwung yang diadakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta tanggal 22 April 2014, dan Gugatan ini diajukan pada tanggal 9 Juni 2014, dengan demikian gugatan Penggugat dilakukan masih dalam tenggang waktu 90 hari, sebagaimana menurut Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.; -----

V Bahwa Gugatan Penggugat Berdasarkan Alasan-Alasan Sebagai Berikut :-----

3 Bahwa Penggugat adalah Komunitas Ciliwung Condet (KCC), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lingkungan Hidup (Sungai Ciliwung) yang Berdomisili di Jl. Munggang No. 6 Rt. 10 Rw. 4, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, yang didirikan berdasarkan Akta No. 11 /2010, tanggal 29 Januari 2010, Notaris H. FEDRIS, SH di Bogor ;----

4 Komunitas Ciliwung Condet didirikan dengan maksud dan tujuan adalah :----

a Menjadikan Bantaran dan sungai Ciliwung Condet sebagai kawasan Konservasi Alam yang berfungsi sebagai kawasan resapan air, Wisata Air, Wisata Alam, Pendidikan dan Hutan Kota yang bebas sampah ataupun

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbah;-----

b Membangun kesadaran Masyarakat untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman Hayati Lokal (Condet) secara terus menerus;-----

c Pemberdayaan sumber daya alam dan manusia;-----

d Menumbuh kembangkan dan memelihara adat budaya Condet serta melindungi, membela, mempertahankan dan memperjuangkan hak dan kepentingan Masyarakat, Khususnya dibantaran Sungai Ciliwung Condet;

e Melindungi keanekaragaman hayati lokal ;-----

5 Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud pada poin 2 diatas, Penggugat telah mengelola lahan yang dimiliki oleh Ketua Komunitas Ciliwung Condet (ahli waris) seluas $\pm 7000 \text{ m}^2$ (tujuh ribu meter persegi) untuk sebagai Program Pelestarian dan perlindungan (pembibitan, penanaman dan perawatan), tanaman Khas Lokal (Condet), seperti Salak, Duku, Pucung dan lainnya yang saat ini hampir punah;-----

6 Bahwa selain itu, untuk penguatan dimasyarakat, Penggugat telah melakukan kerjasama dengan kelompok/komunitas masyarakat yang ada dibantaran Sungai Ciliwung, akedimisi, para ahli, Pengusaha, relawan-relawan, serta lembaga-lembaga dan atau dengan instansi Pemerintahan terkait, dalam rangka/upaya mencapai maksud dan tujuan dari Penggugat (Komunitas Ciliwung Condet);-----

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Penggugat pula telah melakukan upaya-upaya advokasi; melaporkan kepada Pihak Pemerintah atas pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan Sungai Ciliwung; khususnya pelanggaran okupasi lahan sempadan Sungai Ciliwung oleh pihak Pengusaha Perumahan, Pencemaran limbah cair, atau sampah dan atau melakukan kegiatan edukasi lingkungan, Perlindungan (Pembibitan, Penanaman dan Pemeliharaan) tanaman lokal;-----
- 8 Bahwa sehubungan dengan kegiatan Penggugat dalam upaya pelestarian Sungai Ciliwung, selaku Pribadi dan atau sebagai Ketua Komunitas Ciliwung Condet telah mendapat Piagam Penghargaan Kalpataru Provinsi DKI Jakarta Kategori Perintis Lingkungan tahun 2010 dan piagam Penghargaan Penerima Kalpataru Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Kategori Pembina Lingkungan tahun 2013;-----
- 9 Bahwa Khusus di Wilayah Condet, sejak tahun 1974 dan 1975 pada Pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, Wilayah Condet (Balekambang, Kampung Tengah dan Batu Ampar) telah ditetapkan sebagai Wilayah Cagar Budaya dan Budi daya tanaman Lokal sebagaimana Putusan Provinsi DKI Jakarta Nomor D - IV -1511/e/3/1974, tanggal 30 April 1974 tentang Penetapan Condet sebagai pengembangan kawasan Budaya Betawi dan Surat Putusan Gubernur Nomor D.1-7903/a/30/1975, tanggal 18 Desember 1975, tentang penetapan Condet sebagai kawasan buah-buahan;-----
- 10 Bahwa Tergugat (Gubernur DKI Jakarta) pernah hadir di Komunitas Ciliwung Condet pada acara Perayaan Hari Ciliwung (11-11- 2013) yang dihadiri pula oleh banyak tamu undangan dari berbagai kalangan dan pada acara tersebut Tergugat telah berjanji akan melakukan Penguatan Surat Putusan Provinsi DKI Jakarta Nomor D - IV -1511/e/3/1974, tanggal 30 April 1974 tentang Penetapan Condet sebagai pengembangan kawasan Budaya Betawi dan Surat Putusan Gubernur Nomor D.1-7903/a/30/1975,

_PAGE _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 1975 tentang penetapan Condet sebagai kawasan buah-buahan, yang akan disesuaikan dengan kondisi lahan yang masih tersisa di bantaran Sungai Ciliwung saat ini;-----

11 Sehubungan dengan hal tersebut pula, Penggugat telah bersurat kepada Tergugat (Gubernur Provinsi DKI Jakarta), No. 011/KCC/11/2013, tertanggal 25 Nopember 2013 dan Surat No. 0102/KCC/III/2014, tertanggal 19 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan permohonan penguatan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor D - IV -1511/e/3/1974, tanggal 30 April 1974 tentang Penetapan Condet sebagai pengembangan kawasan Budaya Betawi dan Surat Putusan Gubernur Nomor D.1-7903/a/30/1975, tanggal 18 Desember 1975, tentang penetapan Condet sebagai kawasan buah-buahan, melalui tindakan tindakan Perlindungan kawasan setempat (Condet) sebagai Wilayah Pelestarian buah-buahan lokal, namun sampai dengan diajukannya Gugatan ini Tergugat tidak menanggapi Permohonan Penggugat;-----

12 Bahwa hal permohonan penguatan tersebut Penggugat lakukan karena adanya rancangan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang akan melaksanakan Pembangunan Normalisasi Sungai Ciliwung yang dalam rancangannya akan mengadakan pelebaran, pengerukan, dan akan menurap beton dinding sisi kanan kiri sungai Ciliwung, dilokasi sebagaimana yang dimaksud pada Surat Keputusan penetapan Tergugat;-----

13 Bahwa Penggugat menolak/keberatan atas rancangan Pembangunan Normalisasi Sungai yang diprakarsai oleh Kementerian Pekerjaan umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) karena :-----

a Rancangan Pelebaran, Pengerukan dan akan menurap dengan beton sepanjang 19 Km atau yang dikenal dengan Pembangunan Normalisasi

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUN-JKT



Sungai tersebut, selain menggunakan dana yang besar juga dapat merusak ekosistem sungai, flora dan fauna termasuk budaya masyarakatnya;-----

--

- b. Belum adanya upaya terlebih dahulu dari semua stakeholder di DAS Ciliwung, Khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk fokus menempuh langkah-langkah menyelesaikan sumber masalah penyebab banjir, dengan kegiatan nonfisik (Bukan Pembangunan Fisik), salah satunya melakukan Penetapan Sempadan Sungai yang sangat berpengaruh pada kegiatan-kegiatan okupasi lahan di Sempadan Sungai untuk bangunan rumah tinggal oleh masyarakat atau pengusaha Perumahan, Pencamaran Industri Perumahan dan keamanan kegiatan lainnya; Pembibitan, Penanaman, Perawatan tanaman dan atau kegiatan seperti : rorak, terasering, lubang resapan biopori, sumur resapan, taman resapan, grass barrier/sekat rumput, dsb ;-----
- c. Lemahnya Sistem Pengelolaan Sungai Ciliwung terutama pada penegakan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan lainnya, terutama pada : Perlindungan hutan-hutan di Hulu (Puncak), perlindungan situ-situ, embung-embung, cekukan-cekukan dan atau tempat parkir air lainnya, yang sangat berpengaruh terhadap laju debit air saat terjadi hujan;-----

14 Bahwa atas penolakan dan atau keberatan dimaksud, Penggugat telah melakukan dialog-dialog, diskudi-diskusi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder di DAS Ciliwung) serta melakukan upaya lainnya melalui Petisi tolak betonisasi, namun berdasarkan pengamatan yang Penggugat lakukan Pembangunan Normalisasi Sungai tersebut telah dimulai di empat (4) titik lokasi sejak terbitnya Surat Keputusan

_PAGE _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan lokasi oleh Tergugat;

15 Dari hasil diskusi-diskusi dan atau dialog-dialog kepada para pemangku kepentingan (stakeholder di DAS Ciliwung), Penggugat menemukan fakta bahwa Pembangunan Normalisasi Sungai Ciliwung tersebut belum memiliki izin atau analisa dampak lingkungan (AMDAL) dan masyarakat khususnya yang terdampak langsung belum mengetahui secara pasti adanya pengadaan/pengosongan lahan sebagaimana penetapan Tergugat poin KEEMPAT dimaksud dalam Keputusan; -----

16 Adanya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 365 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014, yang menetapkan lokasi untuk Normalisasi sungai Ciliwung dari Jalan TB. Simatupang sampai dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur, jelas sangat merisaukan Penggugat, mengingat terbitnya Surat Keputusan itu tidak mempertimbangkan upaya-upaya yang telah dan sedang Penggugat lakukan dan atau menanggapi permohonan Penggugat sebagaimana permohonan penguatan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor D - IV -1511/e/3/1974, tanggal 30 April 1974 tentang Penetapan Condet sebagai pengembangan kawasan Budaya Betawi dan Surat Putusan Gubernur Nomor D.1-7903/ a/30/1975, tanggal 18 Desember 1975 tentang penetapan Condet sebagai kawasan buah-buahan, melalui tindakan tindakan Perlindungan kawasan setempat (Condet) sebagai Wilayah Pelestarian buah-buahan lokal;-----

17 Penggugat sangat keberatan dengan adanya Surat keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 365 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014, karena hanya mempertimbangkan penataan sistem pengelolaan drainase kota, pengendalian banjir dan untuk meningkatkan kapasitas Kali Ciliwung sebagai pengendali banjir dan atau melancarkan debit air pada musim hujan tanpa adanya upaya pencegahan melalui

Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air dan yang menyangkut fungsi alami sungai atau pertimbangan pasang surut air sungai (masa kekeringan);-----

18 Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 365 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014, yang menetapkan :-----

KESATU :-----

Menetapkan lokasi untuk normalisasi Kali Ciliwung dari Jalan TB. Simatupang sampai dengan Kampung Melayu, yang terletak di Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan RawaJati, Kelurahan Pengadegan, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kelurahan Balekambang, Kelurahan Cililitan, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan lebar kali bervariasi 50 m (lima puluh meter), 62 m (enam puluh dua meter), 64 m (enam puluh empat meter), 5 m (lima meter), 8 m (delapan meter), 61 m (enam puluh satu meter), 70 m (tujuh puluh meter), 45 m (empat puluh lima meter), 49 m (empat puluh Sembilan meter), 52 m (lima puluh dua meter), 48 m (empat puluh delapan meter), 43 m (empat puluh tiga meter), 60 m (enam puluh meter), 35 m (tiga puluh lima meter), dan jalan Inspeksi 70 m (tujuh puluh meter), 7,5 m (tujuh koma lima meter), 10 m (sepuluh meter), 30 m (tiga puluh meter), 8 m (delapan meter), 20 m (dua puluh meter), 3 m (tiga meter), 6 m (enam meter), 13 m (tiga belas meter), 15 m (lima belas meter), 12 m (dua belas meter), 85 m (delapan puluh lima meter), sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 dengan nomor pemeriksaan 820/S/T/PPSK/ DTR/

_PAGE _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur
ini ;-----

Jelas membingungkan Penggugat, dimana dijelaskan dalam penetapan dimaksud
lebar sungai bervariasi antara yang terlebar 70 m (tujuh puluh meter) dan lebar
Sungai yang terkecil 5 m (lima meter) dan Jalan Inspeksi yang terlebar 85 m
(delapan puluh lima meter) dan yang terkecil 3 m (tiga meter);

19 Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 365 Tahun 2014,
tanggal 13 Maret 2014 yang hanya mempertimbangkan penataan sistem pengelolaan
drainase Kota, pengendalian Banjir dan untuk meningkatkan kapasitas kali Ciliwung
sebagai pengendali banjir dan atau melancarkan debit air pada musin hujan, jelas
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air :

Pasal 51 :-----

- 1 Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya
pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan ;-----
- 2 Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada
upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun
secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya
air ;-----

Pasal 53 :-----

- 1 Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan baik
melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun melalui penyeimbangan hulu dan
hilir wilayah sungai ;-----
- 2 Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan pada kegiatan
nonfisik ;-----

20 Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 365 Tahun
2014, tanggal 13 Maret 2014, yang menetapkan lokasi untuk Normalisasi sungai

Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciliwung dari Jalan TB. Simatupang sampai dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur, jelas ditujukan untuk lokasi Pembangunan Normalisasi Sungai Ciliwung, yang mana pembangunan dimaksud belum memiliki izin atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan jelas bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1), ayat (2) huruf a, c, dan d, dan Pasal 23 ayat (1) huruf a, c, d, e, f, g, dan i, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pasal 22 : -----

1 Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal ;-----

2 Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:-----

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;-----
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;-----
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;-----

Pasal 23 : -----

(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas: -----

- a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;-----
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;-----
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;-----
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar

_PAGE _



budaya;-----

f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;-----

g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;-----

i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk
mempengaruhi lingkungan hidup ;-----

21 Bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 365 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 yang hanya mempertimbangkan penataan sistem pengelolaan drainase kota, pengendalian banjir dan untuk meningkatkan kapasitas Sungai Ciliwung sebagai pengendali banjir dan atau melancarkan debit air pada musim hujan jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, sebagaimana Pasal 22 ayat (2) dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan :-----

a Menanam tanaman selain
rumput ;-----

b Mendirikan bangunan;
dan ;-----

c Mengurangi dimensi
tanggul ;-----

22 Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 365 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang penetapan lokasi penataan sistem pengelolaan drainase kota, pengendalian banjir dan untuk meningkatkan kapasitas Sungai Ciliwung sebagai pengendali banjir dan atau melancarkan debit air pada musim hujan, dengan jalan mengeruk, melebarkan dan membeton dinding kanan kiri sungai Ciliwung jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, pada BAB II RUANG SUNGAI Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sungai terdiri atas: -----
 - a Palung ----- sungai;
dan ;-----
 - b Sempadan
sungai ;-----
- 2 Palung Sungai dan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk ruang sungai ;-----
- 3 Dalam hal kondisi topografi tertentu dan/atau ruang sungai dapat terhubung dengan danau paparan banjir dan/atau dataran banjir ;-----
- 4 Palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai ;-----
- 5 Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu ;-----

23Keputusan tersebut ditetapkan tanpa melalui kajian-kajian penetapan sempadan sungai, dan jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai sebagaimana :-----

Pasal 16 :-----

- 1 Garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
- 2 Penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan ;-----
- 3 Dalam penetapan garis sempadan harus mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan

sungai ;-----

4 Kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit mengenai batas ruas sungai yang ditetapkan, letak garis sempadan, serta rincian jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan ;-----

5 Kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya ;-----

6 Tim kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beranggotakan wakil dari instansi teknis dan unsur masyarakat;

24 Keputusan Tergugat jelas mengabaikan janji-janjinya yang akan melakukan tindakan penguatan Surat Putusan Provinsi DKI Jakarta Nomor D - IV -1511/e/3/1974, tanggal 30 April 1974 tentang Penetapan Condet sebagai pengembangan kawasan Budaya Betawi dan Surat Putusan Gubernur Nomor D.1-7903/a/30/1975, tanggal 18 Desember 1975 tentang penetapan Condet sebagai kawasan buah-buahan, yang disesuaikan dengan kondisi lahan saat ini (bantaran Sungai Ciliwung);-----

25 Bahwa Keputusan Penetapan Tergugat tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional ;-----

BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 24 menyebutkan : -----

Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan ;-----

Pasal 51 menyebutkan; kawasan Lindung Nasional terdiri atas :-----

- a Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;-----

- b Kawasan perlindungan setempat ;-----
- c Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya ;-----
- d Kawasan rawan bencana alam ;-----
- e Kawasan lindung geologi; dan ;-----
- f Kawasan lindung lainnya ;-----

Pasal 52 ayat (2) menyebutkan : kawasan perlindungan setempat terdiri atas :

- a Sempadan pantai ;-----
- b Sempadan sungai ;-----
- c Kawasan sekitar danau atau waduk; dan ;-----
- d Ruang terbuka hijau kota ;-----

26 Bahwa Keputusan Penetapan lokasi pembangunan normalisasi Sungai Ciliwung tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, sebagaimana penjelasan Pasal 30 ayat 4; di sempadan sungai sebagaimana

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, dilarang
menyelenggarakan:-----

- a Pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b Pemanfaatan hasil tegakan; dan/
atau ;-----
- c Kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air ;-----

27 Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 365 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014, yang menetapkan lokasi untuk Normalisasi Sungai Ciliwung dari Jalan TB. Simatupang sampai dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur, jelas terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu keputusan Gubernur dimaksud dapat dikategorikan keputusan yang sewenang-wenang yang melanggar “Asas Kepastian Hukum” yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara;-----

28 Oleh karena fakta bahwa Pembangunan Normalisasi Sungai Ciliwung tersebut belum memiliki izin atau analisa dampak lingkungan (AMDAL) namun Pembangunan Normalisasi Sungai Ciliwung sudah berlangsung di empat titik lokasi sebagaimana Surat keputusan Tergugat maka jelas Surat Keputusan Tergugat tersebut telah melanggar “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;-----

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Bahwa Pembangunan Normalisasi Sungai Ciliwung tersebut bertujuan untuk penataan sistem pengelolaan drainase kota, pengendalian banjir dan untuk meningkatkan kapasitas Sungai Ciliwung sebagai pengendali banjir dan atau melancarkan debit air pada musim hujan, namun dalam pelaksanaannya sangat dipaksakan dan sampai dengan diajukan gugatan ini masyarakat yang terdampak langsung belum mengetahui secara pasti besaran ganti rugi atau relokasi yang sesuai dengan keinginan warga yang bermukim dibantaran Sungai Ciliwung maka jelas Surat Keputusan Tergugat tersebut telah melanggar “Asas Kepentingan Umum” adalah yang mendahulukan Kesejahteraan Umum dengan cara yang aspiratif, Akomodatif dan selektif;

30 Bahwa oleh karena sampai dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat belum mengetahui secara pasti adanya pengadaan/pengosongan lahan sebagaimana penetapan Tergugat poin KEEMPAT yang dimaksud dalam Surat Keputusan Tergugat, jelas dapat dikategorikan melanggar “Asas Keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan dan rahasia Negara; -----

31 Bahwa Pembangunan Normalisasi Sungai Ciliwung dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, namun fakta bahwa Kementerian Pekerjaan umum belum melakukan Penetapan Sempadan Sungai yang juga berfungsi sebagai dasar izin atau Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh Tergugat dalam menetapkan lokasi, maka jelas Surat Keputusan Tergugat tentang Penetapan lokasi tersebut telah melanggar “Asas Proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 365

Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014, yang menetapkan lokasi untuk Normalisasi Sungai Ciliwung dari Jalan TB. Simatupang sampai dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur, jelas terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan terbitnya Surat Keputusan itu tidak memperhatikan lokasi-lokasi yang perlu dilestarikan atau memperhatikan surat surat permohonan Penggugat agar tidak sampai mengambil keputusan tersebut, oleh sebab itu jelas keputusan tersebut melanggar “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan Kode Etik dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

33 Bahwa oleh karena Keputusan itu untuk menetapkan lokasi Pembangunan Normalisasi Sungai Ciliwung yang berfungsi untuk pengendalian banjir, namun faktanya bahwa belum ada upaya dari seluruh Pemangku Kepentingan (stakeholder di DAS Ciliwung) dalam mengendalikan banjir sesuai yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undang berlaku, maka jelas Keputusan Tergugat tersebut melanggar “ Asas Akuntabilitas “ adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

34 Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 365 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014, yang menetapkan lokasi untuk Normalisasi sungai Ciliwung dari Jalan TB. Simatupang sampai dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang menjadi objek sengketa, Penggugat merasa keberatan karena memang senyatanya

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat didalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang merupakan alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : -----

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

35 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 365 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014, yang menetapkan lokasi untuk Normalisasi Sungai Ciliwung dari Jalan TB. Simatupang sampai dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur, adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu keputusan Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak sah ; -----

36 Bahwa oleh karena terbitnya Surat Keputusan sengketa tersebut dijadikan dasar lokasi pengerjaan pelebaran, pengerukan dan menurap dengan beton atau yang dikenal dengan Pembangunan Normalisasi Sungai Ciliwung tersebut, belum memiliki izin dan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang mana Pembangunan dimaksud juga menggunakan anggaran biaya yang sangat besar yang dapat

_PAGE _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan pemborosan keuangan Negara serta ada kesan pembangunan dimaksud dipaksakan dan apabila dilanjutkan dapat meluasnya kerusakan Ekosistem Sungai, flora, fauna, termasuk budaya masyarakatnya dan atau dapat menjadi contoh bagi wilayah-wilayah lainnya melakukan hal serupa, maka cukup beralasan jika Pengadilan berkenan untuk memutuskan terlebih dahulu dalam penundaan sebagai berikut :

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 365 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014, yang menetapkan lokasi untuk Normalisasi Sungai Ciliwung dari Jalan TB. Simatupang sampai dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur, sampai adanya suatu Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian serta alasan hukum tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, agar berkenan menerima, memeriksa serta mengadili dan memutuskan sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan : -----

1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat; -----

2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 365 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang penetapan lokasi untuk Normalisasi Sungai Ciliwung dari Jalan TB. Simatupang sampai dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur, sampai adanya

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;-----

Dalam Pokok Sengketa :-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 365 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penetapan Lokasi untuk Normalisasi Sungai Ciliwung dari Jalan TB. Simatupang sampai dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur ;-----

3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 365 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penetapan Lokasi untuk Normalisasi Sungai Ciliwung dari Jalan TB. Simatupang sampai dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur ;-----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;---

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 21 Juli 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut

:-----

Dalam Eksepsi :-----

I Gugatan Penggugat Kadaluarsa :-----

1 Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 365 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi untuk Normalisasi Kali Ciliwung dari Jalan TB. Simatupang sampai dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur yang ditetapkan

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 Maret 2014, yang diterbitkan Tergugat untuk pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu untuk Normalisasi Kali Ciliwung ;-----

2 Bahwa asas hukum, yang merupakan aturan dasar atau prinsip hukum, mengatur undang-undang/peraturan yang baru mengenyampingkan undang-undang/peraturan yang lama (*lex posterior derogat lex priori*) ;-----

3 Bahwa di samping itu, asas hukum mengatur undang-undang/peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang/peraturan yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generali*);-----

4 Bahwa sesuai dengan asas hukum tersebut, walaupun Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” namun undang-undang yang baru dan undang-undang yang bersifat khusus mengatur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyebutkan “Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.”;-----



5 Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 di atas, maka gugatan dalam perkara *a quo*, yang merupakan keberatan Penggugat atas penetapan lokasi yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal 13 Maret 2014 atau paling lambat tanggal 28 April 2014;-----

6 Bahwa oleh karena perkara *a quo* diajukan Penggugat tanggal 9 Juni 2014, maka telah melewati jangka waktu untuk mengajukan gugatan sehingga sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijk verklaard*);-----

II Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);-----

7 Bahwa Penggugat keberatan dengan diterbitkannya objek sengketa dengan alasan lahan yang berada tepat di bantaran Sungai Ciliwung Condet, yang dikelola Penggugat terkena program normalisasi, sehingga kegiatan utama Penggugat di atas lahan tersebut untuk pelestarian Sungai Ciliwung dan perlindungan keanekaragaman hayati terganggu, namun dalam angka 29 halaman 10 – 11 gugatannya, Penggugat mendalilkan masyarakat yang terkena dampak langsung belum mengetahui secara pasti besaran ganti rugi atau relokasi yang sesuai keinginan warga yang bermukim di bantaran Sungai Ciliwung, sehingga kabur dan tidak jelas dasar keberatan Penggugat apakah karena lahan yang dikelola Penggugat terkena program normalisasi Sungai Ciliwung atau karena Penggugat tidak setuju atas besaran ganti rugi lahan dikelola Penggugat;-----

_PAGE _



8 Bahwa selain itu, kabur dan tidak jelas siapa sebenarnya yang diwakili Penggugat, apakah Komunitas Ciliwung Condet yang mengelola lahan yang terkena program normalisasi Sungai Ciliwung sebagai pelestarian Sungai Ciliwung dan perlindungan keanekaragaman hayati atau sebagaimana dalam angka 29 halaman 10 – 11 gugatannya, seluruh masyarakat yang terkena dampak langsung program normalisasi Sungai Ciliwung ;-----

9 Bahwa selanjutnya, Penggugat mendalilkan sebagai pengelola lahan milik Ketua Komunitas Ciliwung Condet (ahli waris) seluas $\pm 7.000 \text{ m}^2$ (tujuh ribu meter persegi) yang berada tepat di bantaran Sungai Ciliwung Condet, namun kabur dan tidak jelas, Ketua Komunitas Ciliwung tersebut ahli waris dari siapa, dasar kepemilikan tanahnya serta letak dan batas-batas tanah yang diklaim Ketua Komunitas Ciliwung Condet sebagai miliknya ;-----

10 Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sejak tahun 1974 dan 1975 pada pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, wilayah Condet (Balekambang, Kampung Tengah dan Batu Ampar) telah ditetapkan sebagai wilayah cagar budaya dan budidaya tanaman lokal sebagaimana Surat Keputusan Nomor D.IV-1511/e/3/74, tanggal 30 April 1974 tentang Penetapan Condet sebagai Pengembangan Kawasan Budaya Betawi kemudian disusul Surat Keputusan Nomor D.I-7903/a/30/75, tanggal 18 Desember 1975 tentang Penetapan Condet sebagai Daerah Buah-Buahan;---

11 Bahwa inti dari kedua surat keputusan tersebut di atas adalah menetapkan Kawasan Condet yang terdiri dari 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Balekambang dan Kelurahan Kampung Tengah, seluas $\pm 18.228 \text{ ha}$ (kurang lebih delapan belas ribu dua ratus dua puluh delapan hektar) sebagai cagar budaya betawi dan daerah buah-buahan ;-----



12 Bahwa seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Kawasan Condet yang sangat pesat dan tidak terkendali sehingga nilai-nilai Budaya Betawi serta tata lingkungannya mulai hilang, maka implementasi dari surat keputusan tersebut tidak berjalan ;-----

13 Bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperhatikan Budaya Betawi sebagai embrio budaya masyarakat Jakarta yang harus diperhatikan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya maka untuk mewujudkannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Kelurahan Srengseh Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Perkampungan Budaya Betawi melalui Keputusan Gubernur Nomor 92 Tahun 2000 tentang Penataan Lingkungan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseh Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan dan tanggung jawab tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyebutkan “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain yang ada di daerah Provinsi DKI Jakarta.”;----

14 Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, tidak relevan, kabur dan tidak jelas dalil Penggugat yang mendasarkan Surat Keputusan Nomor D.IV-1511/e/3/74, tanggal 30 April 1974 dan Surat Keputusan Nomor D.I-7903/ a/30/75, tanggal 18 Desember 1975 sebagai dasar untuk membatalkan objek sengketa dalam perkara *a quo* karena surat keputusan tersebut berlaku untuk 3 (tiga) kelurahan seluas \pm 18.228 ha (kurang lebih delapan belas ribu dua ratus dua puluh delapan hektar) sementara Penggugat hanya mendalilkan memiliki lahan seluas \pm 7.000 m² (kurang lebih tujuh ribu meter persegi), selain itu untuk

_PAGE _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi dan melastarikan Budaya Betawi telah ditetapkan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseh Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan ;-----

15 Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijk verklaard*) ;-----

III Gugatan Penggugat Kurang Pihak :-----

16 Bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa dalam perkara *a quo* dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu untuk normalisasi Kali Ciliwung ;-----

17 Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan :-----

“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :

a

perencanaan;-----

b

persiapan;-----

c

pelaksanaan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d penyerahan
hasil.”;-----

18 Bahwa 4 (empat) tahapan tersebut apabila diringkas, sebagai berikut :-----

a Perencanaan : dilakukan oleh
instansi yang memerlukan tanah
(Pasal 14 – Pasal
15) ;-----

--

b
Persiapan : dilakuka
n oleh instansi yang memerlukan
tanah bersama dengan pemerintah
provinsi (Pasal 16 – Pasal 26), dalam
hal ini pemerintah provinsi berperan
menetapkan
lokasi ;-----

c Pelaksanaan : dilakukan oleh
Lembaga Pertanahan untuk
membebaskan tanah yang telah
ditetapkan (Pasal 27 – Pasal
47) ;-----

d Penyerahan hasil : Lembaga
Pertanahan menyerahkan hasil

_PAGE _



pengadaan tanah kepada instansi
yang memerlukan tanah (Pasal 48 –
Pasal
50) ;-----
--

19 Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam angka 12 – angka 13 halaman 4 – halaman 5 gugatannya, Pembangunan Normalisasi Sungai Ciliwung adalah program Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), sehingga Instansi yang memerlukan tanah untuk Normalisasi Sungai Ciliwung adalah Kementerian Pekerjaan Umum ;-----

20 Bahwa oleh karena Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dan objek sengketa dalam perkara *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah oleh Instansi yang memerlukan tanah maka sudah seharusnya Menteri Pekerjaan Umum cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air cq. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dijadikan pihak dalam perkara *a quo*.;-----

21 Bahwa sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan “Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :-----

- a pihak yang membela haknya; atau ;-----
- b peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.”;-----

22 Bahwa dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) angka 2 disebutkan “Adakalanya masuk pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan karena permintaan salah satu pihak (Penggugat atau Tergugat). Di sini pihak yang memohon agar pihak ketiga itu diikutsertakan dalam proses perkara bermaksud agar pihak ketiga selama proses tersebut bergabung dengan dirinya untuk memperkuat posisi hukum dalam sengketa.”;-----

23 Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menarik Menteri Pekerjaan Umum cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air cq. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*.;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil posita dan petitum gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas ;-----
- 2 Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;-----
- 3 Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak melakukan perbuatan melawan

_PAGE _



hukum dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

4 Bahwa sesuai dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Normalisasi Kali Ciliwung dan Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur yang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Normalisasi Kali Ciliwung akan dilakukan dalam 4 (empat) paket, yaitu :-----

- a Paket 1 akan dikerjakan dari Pintu Air Manggarai – Flyover Kampung Melayu, sepanjang 5 km (lima kilometer) ;-----
- b Paket 2 akan dikerjakan dari Flyover Kampung Melayu – Jembatan Pahlawan Kalibata, sepanjang 7 km (tujuh kilometer) ;-----
- c Paket 3 akan dikerjakan dari Jembatan Pahlawan Kalibata – Jembatan 1 Condet, sepanjang 6 km (enam kilometer) ;-----
- d Paket 4 akan dikerjakan dari Jembatan 1 Condet – Jembatan TB. Simatupang, sepanjang 6 km (enam kilometer) ;-----

5 Bahwa pelaksanaan pekerjaan Normalisasi Kali Ciliwung tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 – tahun anggaran 2016 dengan kebutuhan lahan seluas \pm 93 ha (kurang lebih sembilan puluh tiga hektar) untuk Normalisasi Kali Ciliwung dan \pm 1,31 ha (kurang lebih satu koma tiga satu hektar) untuk Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa manfaat Normalisasi Kali Ciliwung

adalah :-----

- a Mengurangi kejadian banjir yang disebabkan limpasan Kali Ciliwung ;-----
- b Mengurangi dampak banjir yang terjadi hampir setiap tahun. Untuk Kali Ciliwung, masalah banjir terjadi di 2 (dua) Kota (Jakarta Timur dan Jakarta Selatan) dimana dampak banjir antara lain :-----
 - Kerusakan dan kerugian akibat bencana banjir (nominal anual) ;-----
 - Terhentinya kegiatan dan aktivitas sosial dan ekonomi di areal genangan ;-----
 - Terjadinya kerugian yang sifatnya non material seperti korban jiwa/kematian ;-----
- c Mendukung pertumbuhan ekonomi ;-----
- d Mengurangi kejadian longsor tebing akibat gerusan aliran Kali Ciliwung ;-----
- e Penataan kawasan sungai dan mempertegas deliniasi daerah milik sungai;

7 Bahwa berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Normalisasi Kali Ciliwung dan Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur yang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) maka Tergugat mengeluarkan objek sengketa dalam perkara *a quo*;-----

8 Bahwa terkait Diktum KESATU objek sengketa dalam perkara *a quo*, lebar kali yang bervariasi tersebut merupakan hasil analisa

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data, perencanaan sistem pengendalian banjir dan perencanaan detail dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) sebagaimana dimuat dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Normalisasi Kali Ciliwung dan Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur sehingga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk menolak hasil analisa dan perencanaan tersebut ;-----

9 Bahwa selain itu, program Normalisasi Kali Ciliwung tidak memerlukan amdal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena syarat tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga dalil tersebut sudah seharusnya tidak dipertimbangkan dan ditolak;-----

10 Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* dikeluarkan telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Normalisasi Kali Ciliwung dan Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur dan telah sesuai dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum maka tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk membatalkan objek sengketa dalam perkara *a quo*;-----

11 Bahwa terkait dengan permohonan penundaan dalam gugatan Penggugat, Keputusan Tata Usaha Negara menganut Asas Praduga *Rechmatig* sebagaimana dianut dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;-----

12 Bahwa terkait penundaan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni harus membuktikan keadaan yang sangat mendesak yaitu kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

13 Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak memberikan penjelasan yang jelas dan lengkap serta tidak mampu membuktikan alasan keadaan yang sangat mendesak sehingga mendasari permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;-----

14 Bahwa justru sebaliknya, akan sangat merugikan kepentingan umum apabila permohonan penundaan yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* hanya berdasarkan gugatan Penggugat yang mengklaim memiliki tanah tanpa jelas dasar kepemilikan tanahnya dan tidak jelas letak dan batas-batas tanahnya ;-----



15 Bahwa selain itu, Penggugat mengklaim memiliki tanah hanya seluas $\pm 7.000 \text{ m}^2$ (tujuh ribu meter persegi) sementara untuk Normalisasi Kali Ciliwung membutuhkan tanah seluas $\pm 94,31 \text{ ha}$ (kurang lebih sembilan puluh empat koma tiga satu hektar) di sepanjang 24 km (dua puluh empat kilometer) Kali Ciliwung, sehingga apabila Normalisasi Kali Ciliwung terganggu hanya karena gugatan Penggugat akan sangat merugikan kepentingan umum;-----

16 Bahwa selanjutnya akan sangat merugikan kepentingan umum juga apabila kegiatan Normalisasi Kali Ciliwung yang telah memasuki tahapan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 harus tertunda oleh karena permohonan Penggugat serta kegiatan Normalisasi Kali Ciliwung juga harus segera dilaksanakan agar tujuan normalisasi khususnya agar wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur terhindar dari bahaya banjir ;-----

17 Bahwa oleh karena itu, sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak permohonan penundaan dari Penggugat ;-----

18 Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, terbukti Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan taat asas-asas umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik sehingga gugatan Penggugat tidak terbukti
seluruhnya dan harus ditolak ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara sebagai
berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

1 Menerima seluruh eksepsi Tergugat ;-----

2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vanklijk
verklaard*);-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya/ongkos perkara yang
ditetapkan ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik
tertanggal 6 Agustus 2014 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan
Dupliknya tertanggal 13 Agustus 2014, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi
selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara
Persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah
mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan
telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P- 32, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 365 Tahun 2014, tertanggal 13 Maret 2014 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Normalisasi Kali Ciliwung Dari Jalan TB. Simatupang Sampai Dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur. (fotokopi dari fotokopi) ;--
2. Bukti P-2 : Salinan Akta Komunitas Ciliwung Condet Nomor : 11, tanggal 29 Januari 2010, dibuat dihadapan H. Fedris, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P-3 : Perjanjian Kerja Sama antara Indonesia Leadership Program 93 (LP 93) dengan Komunitas Ciliwung Condet (KCC), tertanggal 4 Juni 2010. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti P-4 : Surat Kesepakatan antara Jakarta Green Monster - dengan Komunitas Ciliwung Condet (KCC) Condet Balekambang Nomor : 082/JGM-J/05/2011, tertanggal 23 Mei 2011 Tentang Konservasi Kawasan dan Bersih Sungai Ciliwung Ruas T.B. Simatupang-Kalibata Jakarta.(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti P-5 : Surat Kesepakatan Kerjasama antara Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia dan Komunitas Ciliwung Condet (KCC) Nomor : 33/01/2013/1/1/21/2/ 0641/1058, tertanggal 12 Juni

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2013. (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

6. Bukti P-6 : Perjanjian Kerja Sama antara Yayasan Kebun Raya Indonesia
dengan Komunitas Ciliwung Condet (KCC), tertanggal 3 Mei
2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya); ---

7. Bukti P-7 : Surat Komunitas Ciliwung Condet Nomor : 26/KCC/ ADV/
III/2012, tertanggal 26 Maret 2012 Perihal : Permohonan
Penetapan Garis Sempadan Sungai (GSS) Ciliwung dan
Tindakan Hukum Atas Pengrusakan Bantaran Ciliwung
Kalimulya Depok. (fotokopi dari
fotokopi) ;-----

8. Bukti P-8 : Surat Komunitas Ciliwung Condet Nomor : 27/KCC/ ADV/
III/2012, tertanggal 27 Maret 2012 Perihal : Mohon Penghentian
Pembangunan Perumahan Taman Anyelir 3 Tahap II
(penyegehan) Khusus Wilayah yang Bersentuhan Langsung
dengan DAS Ciliwung.(fotokopi dari fotokopi) ;

9. Bukti P-9 : Surat Komunitas Ciliwung Condet Nomor : 01/KCC/Adv/
I/2013, tertanggal 14 Januari 2013 Hal : Laporan dan Mohon
Tindakan. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

10. Bukti P-10 : Surat Komunitas Ciliwung Condet Nomor : 011/ KCC/11/2013,
tertanggal 25 Nopember 2013 Perihal : Ucapan Terima Kasih,
Pemberitahuan dan Usulan. (fotokopi dari
fotokopi) ;-----

11. Bukti P-11 : Surat Komunitas Ciliwung Condet Nomor : 0102/ KCC/III/2014,
tertanggal 19 Februari 2014 Hal : Permohonan Tindakan

_PAGE _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan dan Pengamanan. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

12. Bukti P-12 : Piagam Penghargaan, tertanggal Juni 2010, diberikan kepada Abdul Kodir sebagai Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi DKI Jakarta, Kategori Perintis Lingkungan Tahun 2010. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti P-13 : Piagam Penghargaan, tertanggal 4 Juli 2013, diberikan kepada Abdul Kodir sebagai Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, Kategori Pembina Lingkungan Dalam Rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

14. Bukti P-14 : Foto kegiatan penelitian dengan metode Biotilik dan penanaman pohon bersama Joko Widodo. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

15. Bukti P-15 : Foto kegiatan pengarahan dan penjelasan mengenai pohon dan kunjungan sekolah-sekolah ke Bantaran Ciliwung. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

16. Bukti P-16 : Foto kegiatan penanaman di bantaran sungai Ciliwung dan kegiatan pembibitan pohon buah-buahan lokal.(fotokopi dari fotokopi) ;-----

17. Bukti P-17 : Foto kegiatan limbah yang memasuki aliran sungai Ciliwung dari kali baru dan Okupasi lahan sempadan sungai Ciliwung di Grand Depok City, Depok. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Foto pelaksanaan pembangunan normalisasi dalam 4 (Ruas 1, Ruas, 2, Ruas 3 dan Ruas 4) paket pekerjaan. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
19. Bukti P-19 : Petisi Ciliwung Institute (<http://www.change.org/id/>) petisi/kemen-pu-tolak-rencana-turap-betonisasi-ciliwung – sepanjang - 19-km-manggarai-tb-simatupang) yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, Gubernur DKI Jakarta dan Komisi V DPR-RI. (dari print out) ;-----
20. Bukti P-20 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : D.I-7903/a/30/75, tertanggal 18 Desember 1975 Tentang Penegasan Penetapan Kelurahan Condet Batu Ampar, Kelurahan Condet Balai Kambang, Kelurahan Kampung Tengka, Kelurahan Kramat Jati, Wilayah Jakarta Timur, Sebagai Daerah Buah-Buahan. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
21. Bukti P-21 : Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P-22 : Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
23. Bukti P-23 : Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

_PAGE _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-24 : Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
25. Bukti P-25 : Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
26. Bukti P-26 : Pasal 1 ayat (24), Pasal 51 dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
27. Bukti P-27 : Penjelasan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
28. Bukti P-28 : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (fotokopi dari fotokopi) ;---
29. Bukti P-29 : Surat Keterangan H. Darojah, cs (Para Ahli Waris H.M. Amin), tertanggal 22 Nopember 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
30. Bukti P-30 : Surat Deputi MENLH, Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor : B-5/30/Dep.VI-4/LH/PPM/05/2013, tertanggal 3 Mei 2013, Hal : Penunjukkan Sebagai Koordinator Gerakan Aksi DAS Ciliwung.; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
31. Bukti P-31 : Surat Komunitas Ciliwung Condet Nomor : 23/KCC/ ADV/II/2012, tertanggal 23 Februari 2012 Perihal : Penghentian

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUN-JKT



Pembangunan Perumahan Taman Anyelir 3 Tahap II dan
Pengembalian Daerah Konservasi Bantaran Sungai Ciliwung
Kalimulya-Depok. (fotokopi dari fotokopi) ;

32. Bukti P-32 : Normalisasi Kali Ciliwung, 20 Juni 2014, yang disusun oleh
Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.
(fotokopi dari fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah
mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan
telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat
dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T -1 sampai dengan T – 15 b,
sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(fotokopi dari fotokopi) ;-----
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
3. Bukti T-3 a : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 92 Tahun 2000 Tentang Penataan Lingkungan
Perkampungan Budaya Betawi Di Kelurahan Srengseng Sawah,
Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan. (fotokopi dari
fotokopi) ;-----
4. Bukti T-3 b : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007
Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

_PAGE _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

5. Bukti T-4 a : Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pekerjaan review desain normalisasi kali Ciliwung. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
6. Bukti T-4 b : Normalisasi Kali Ciliwung, yang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
7. Bukti T-5 : Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Nomor : PW.03.02/BBWSCC/IX/710, tertanggal 27 September 2013, Perihal : Penyampaian Data Perencanaan Pengadaan Tanah Normalisasi Kali Ciliwung (PA. Manggarai s.d TB. Simatupang) dan Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur di Lokasi Provinsi DKI Jakarta. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
8. Bukti T-6 : Laporan Akhir (*Final Report*) Pekerjaan : Perencanaan Teknis dan Detail Desain Penataan Kali Ciliwung dari PA. Manggarai ke Hulu. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : KU.08.08/SNVT PPSDA CC/VI/083, Tanggal 23 Juni 2008, disusun oleh PT. Daya Cipta Dianrancana. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
9. Bukti T-7 a : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 285/2003, tertanggal 29 Januari 2003 Tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUN-JKT



Pelaksanaan Pembangunan Trace Alur Banjir Kanal Timur dari
Kali Buaran Sampai Dengan Laut Jawa, Melalui Kelurahan
Marunda, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara.
(fotokopi dari fotokopi) ;-----

10. Bukti T-7 b : Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 143 Tahun 2012, tertanggal 28 September 2012 Tentang
Penguasaan Perencanaan/ Peruntukan Bidang Tanah untuk
Pelaksanaan Pembangunan Trace Banjir Kanal Timur dan
Fasilitasnya dari Kali Cipinang Sampai Dengan Laut Jawa.
(fotokopi dari fotokopi) ;-----

11. Bukti T-8 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 20 Tahun 2013, tertanggal 1 April 2013 Tentang Sumur
Resapan. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

12. Bukti T-9 a : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 79 Tahun 2014, tertanggal 16 Januari 2014 Tentang
Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Outlet Sudetan Kali
Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Cipinang
Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta
Timur. (fotokopi dari
fotokopi) ;-----

13. Bukti T-9 b : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 80 Tahun 2014, tertanggal 16 Januari 2014 Tentang
Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung
Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina,
Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan Cipinang Besar

_PAGE _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta

Timur. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

14. Bukti T-9 c : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 81 Tahun 2014, tertanggal 16 Januari 2014 Tentang

Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung

Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina,

Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur.

(fotokopi dari fotokopi) ;-----

15. Bukti T-10 a : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 465 Tahun 2013, tertanggal 26 Maret 2013 Tentang

Penetapan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam

Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat,

Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah

Daerah Lain dan Pemerintah Serta Partai Politik pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

(fotokopi dari fotokopi) ;-----

16. Bukti T-10 b : Surat Bupati Bogor Nomor : 978.3/292-Bappeda, tertanggal 14

Juni 2013, Perihal : Permohonan Pencairan Dana Bantuan

Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013. (fotokopi dari

fotokopi) ;-----

17. Bukti T-10 c : Perjanjian Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Bogor tertanggal 4 Oktober

2013 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Dalam Bentuk

Uang. (fotokopi dari fotokopi) ;----

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-11 a : Berita Antara News, tanggal 4 September 2014 “Setahun ada 1.200 sumur resapan di DKI”. (print out) ;-----
19. Bukti T-11 b : Berita Jakarta.go.id, tanggal 2 Oktober 2014 “DKI akan buat 3.620 sumur resapan”. (print out) ;-----
20. Bukti T-12 a : Berita Kompas.Com, tanggal 25 November 2013 “LIPI : Pembongkaran Vila Selamatkan Kawasan Puncak”. (print out) ;-----
21. Bukti T-12 b : Berita Satu.Com, tanggal 26 Desember 2013 “2014, Satpol PP Lanjutkan Pembongkaran Vila Liar di Puncak”. (print out) ;-----
22. Bukti T-12 c : Berita Kompas.Com, tanggal 20 Oktober 2014 “DKI Hibahkan Rp 30 Miliar untuk Pembongkaran Vila”. (print out) ;-----
23. Bukti T-13 a : Berita Detik News, tanggal 4 Februari 2014 “Bupati Bogor Puji Jokowi, Sindir Gubernur Sebelumnya yang tak mau bergerak”. (print out) ;-----
24. Bukti T-13 b : Berita Tribun Jakarta, tanggal 5 Februari 2014 “Jokowi dan Bupati Bogor Tanam 1000 Pohon di Kawasan Puncak”. (print out) ;-----
25. Bukti T-14 : Berita Detik News, tanggal 14 Oktober 2014 “Perbaiki Hulu Ciliwung, Pemkab Bogor Buat 10 Ribu Biopori di Puncak”. (print out) ;-----
26. Bukti T-15 a : Berita Kompas.Com, tanggal 12 September 2014 “Ahok : DKI Tanggung Pembebasan Lahan Pembangunan Waduk Ciawi”. (print out) ;-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T-15 b : Berita Kontan.id, tanggal 16 September 2014 “Bangun Waduk Ciawi dan Sukamahi, DKI Siap Rp 1,2 T”. (print out) ;-----

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang Ahli yang bernama DR.IR. GADIS SRI HARYANI dan DRS. M. FAKHRUDIN, M.Si, dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SUDIRMAN dan DJOKO SURYANTO, ME yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :-

Keterangan Ahli (DR.IR. GADIS SRI HARYANI) pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa Ahli di bidang Ekologi perairan darat, sungai, danau, rawa-rawa ;-----
- Bahwa dari segi aspek lingkungan, apapun kegiatan yang terkait dengan beton karena beton ini bersifat tahan air, tidak menyerap air dan tumbuhan tidak bisa hidup dibeton. Baiknya di pinggiran sungai yang alami terdapat batu-batuan dan tumbuh- tumbuhan secara alami dan air bisa menyerap ke dalam tanah ;--
- Bahwa ekosistem/ ekologi adalah tumbuhan, hewan dan sungainya, ada yang sifatnya hidup dan ada yang tidak hidup. Di dalam lingkungan itu saling terkait, masing-masing komponen mempunyai peran di dalam ekosistem, dengan adanya tumbuh-tumbuhan dan hewan itu menjadikan kualitas air baik ;-----
- Bahwa Para Ahli dari berbagai disiplin ilmu di libatkan untuk melakukan penelitian-penelitian sehingga seberapa besar dampak kegiatan itu terhadap lingkungan dapat diketahui, mulai dari perencanaan sampai selesai kegiatan. Ahli biasanya melakukan kegiatan berdasarkan fakta ilmiah ilmu dan teknologi, sehingga dapat dilihat kegiatan itu mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Memang kegiatan itu dilakukan untuk tujuan tertentu, sehingga sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan sudah diketahui negatif dan positifnya ;-----

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara teori normalisasi itu adalah seharusnya mengembalikan ke kondisi normal, misalnya banjir supaya tidak banjir lagi, tercemar dikembalikan tidak tercemar. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian ada istilah-istilah yaitu renaturalisasi, restorasi sungai. Normalisasi itu sering di artikan sebagai pelurusan sungai, pembuatan sodetan, pembetonan. Namun sementara istilah yang berkembang renaturalisasi dan restorasi itu adalah mengembalikan kondisi alamiahnya ;-----
- Bahwa penyelesaian dengan normalisasi perencanaannya itu dengan pembetonan, perluasan dan pendalaman sungai dan juga ada kegiatan non struktural, untuk sementara bisa mengatasi banjir mungkin berikutnya dapat meningkat kembali, karena mengatasi banjir itu seharusnya dari hulu karena kapasitas sungai itu sudah tertentu sementara air yang akan melewati sungai tersebut akan semakin besar kemudian akan berdampak pada lingkungan, hanya daerah-daerah tertentu saja yang perlu dibeton itu memang baik, tetapi untuk daerah yang tidak rawan banjir itu tidak perlu dibeton;-----
- Bahwa menurut penelitian yang sudah dilakukan diberbagai lokasi tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, semaksimal mungkin dibuat alamiah, tidak hanya masalah lingkungan tapi juga masalah sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, sebenarnya sudah diatur 100 meter DAS itu tidak boleh ada bangunan, daerah tersebut dijadikan sebagai penyangga kalau terjadi banjir, jadi masyarakat tidak terkena banjir ;-----
- Bahwa hulunya masuk wilayah Bogor, bagian tengah masuk wilayah Bogor dan Depok, sedangkan hilir masuk wilayah Jakarta, jadi memang harus terintegrasi ;-----
- Bahwa bicara lingkungan berarti bicara manusia juga dengan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) kita bisa mengharmoniskan antara kegiatan manusia

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lingkungan misalnya dijadikan tempat rekreasi, untuk pemukiman dicarikan lokasi untuk menampung masyarakat. Wilayah DKI Jakarta sudah sempit berarti perluasannya itu bukan horizontal tetapi vertikal hal ini dilakukan oleh negara-negara yang wilayahnya sempit. Jadi pemukiman dipisahkan dari lingkungan. Dengan Iptek bagaimana menyiasati wilayah yang sempit bisa untuk tempat tinggal maupun ekosistem ;-----

Keterangan Ahli (DRS. M. FAKHRUDIN, M.Si.) pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa Ahli dibidang hidrologi lingkungan ;-----
- Bahwa pada sungai itu ada proses-proses alamiah, bila semua sungai dibeton efeknya sangat besar ;-----
- Bahwa banjir itu ada beberapa aspek, bila dilihat dari hulunya faktornya ada 3, yaitu :
1). Seberapa besar perbandingan antara hujan yang masuk ke tanah. 2). Kapasitas dari drainase sungai itu sendiri. 3). Karena Jakarta dekat dengan pantai maka terkait dengan pasang surut pantai. Dari 3 hal ini terkait dengan normalisasi maka berbicara mengenai kapasitas dari drainase, sehingga di sana ada pelebaran/pendalaman. Kapasitas dari 200 sekian menjadi 500, berapa debit air yang dibuang ke laut. Sebenarnya yang paling bagus adalah air meresap sebanyak-banyaknya ;-----

Keterangan Saksi (SUDIRMAN) pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Amdal yang diajukan baru menjadi kerangka acuan atau belum selesai, tetapi kenyataan dilapangan bahwa pengerjaan proyek normalisasi atau betonisasi sudah dimulai Desember 2013, menurut informasi KLH (Kementerian Lingkungan Hidup), menyatakan Amdal itu kewenangan DKI Jakarta, karena lokasi normalisasi ada di daerah DKI Jakarta ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sungai itu ada kekayaan ekosistem hayati, ada pohon-pohon dan sebagainya, dengan adanya betonisasi pada Sungai Ciliwung maka kegiatan menjadi terganggu, diantaranya pada musim kemarau ini sulit mendapatkan air untuk tanaman ;-----
- Bahwa kegiatan Komunitas Ciliwung Condet (KCC) adalah observasi yaitu menanam pohon lokal, memelihara pohon di sempadan sungai termasuk edukasi terhadap anak-anak sekolah ;-----
- Bahwa KCC melakukan kegiatan observasi sejak zaman Ali Sadikin, karena pada saat Saksi masuk di KCC pada tahun 2010, kegiatan itu sudah ada ;-----
- Bahwa mengenai normalisasi ini khusus untuk KCC belum dilakukan sosialisasi namun sudah ada pengukuran. KCC Pernah di undang oleh Kecamatan Kramat Jati dan waktu itu yang di bicarakan bukan soal ganti rugi ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh Konsultan, dari pihak kecamatan hanya penyedia tempat, yang di bicarakan bahwa akan ada normalisasi dengan pengerjaannya menjadi 4 paket yaitu terdiri dari paket 1, paket 2, paket 3 dan paket 4 ;-----
- Bahwa adanya normalisasi maka pendakalan sungai akan semakin kecil namun itu hanya untuk sementara atau hanya untuk jangka pendek saja ;-----

Keterangan Saksi (DJOKO SURYANTO, ME) pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa penyebab banjir sebetulnya bukan sungai tetapi area, berdasarkan data yang sudah dikumpulkan selama 40 tahun. Intensitas/curah hujan tiap tahun itu sama tetapi aliran permukaannya yang berubah ;-----
- Bahwa mengetahui dari facebook jika KCC melakukan observasi yaitu diantaranya penanaman pohon lokal dan sebagainya, dan belum pernah datang ke KCC ;-----

_PAGE _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KCC prinsipnya benar bahwa penanggulangan banjir itu harus merawat DAS supaya air hujan itu meresap, jadi pada saat musim kemarau Sungai Ciliwung tidak kehilangan air, karena satu-satunya sumber air tawar yang diperlukan oleh mahluk hidup adalah hujan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 Oktober 2014, maka isi selengkapannya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas.-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 365 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014, tentang Penetapan lokasi untuk normalisasi Kali Ciliwung dari Jl. TB Simatupang sampai dengan

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur

(vide bukti P-1).-----

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar *objectum litis* dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan dalam penerbitan *objectum litis* terdapat cacat administratif karena diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 22 da 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional dan melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat telah memberikan tanggapan melalui jawabannya tertanggal 21 Juli 2014 yang didalamnya memuat tentang eksepsi yaitu gugatan Penggugat kadaluarsa, gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dan gugatan Penggugat kurang pihak.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara tersebut.-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan pihak Tergugat berkaitan dengan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut satu persatu sebagai berikut :-----

1 Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kadaluarsa :-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa Keputusan objek sengketa adalah keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 365 Tahun 2014 tentang Penetapan lokasi untuk normalisasi Kali Ciliwung dari Jalan TB Simatupang sampai dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur yang ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2014 diterbitkan Tergugat untuk pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu normalisasi Kali Ciliwung, menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa meskipun Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, sesuai asas *lex posteriori derogat lex priori* artinya undang-undang atau peraturan yang baru mengenyampingkan peraturan yang lama dan asas *les specialis derogat legi generali* artinya undang-undang atau peraturan yang khusus mengenyampingkan undang-undang

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peraturan yang umum, maka yang diberlakukan dalam sengketa ini adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan oleh karena keputusan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2014 maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan paling lambat pada tanggal 28 April 2014, sedangkan gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 9 Juni 2014 sehingga gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan.-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya tertanggal 6 Agustus 2014 telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak dalil Tergugat tersebut dengan alasan bahwa dalil Tergugat tersebut hanya mengada-ada dan terkesan hanya menilai dari kepentingan pribadi dari pada kepentingan suatu lembaga, untuk itu Penggugat mohon agar ditolak.----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat para pihak tersebut Pengadilan berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap objek sengketa diterapkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan tata usaha negara itu diterima atau diumumkan, ataukah diterapkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi, maka harus terlebih dahulu diuji keputusan yang menjadi objek sengketa apakah termasuk keputusan yang memenuhi kriteria ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah termasuk keputusan yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (6) dan 22 ayat

_PAGE _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2012.-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ *Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, Individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka ada 6 persyaratan yang harus dipenuhi suatu keputusan tata usaha negara untuk dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu :-----

- 1 Tertulis ;-----
- 2 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara;-----
- 3 Berisi tindakan tata usaha negara;-----
- 4 Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- 5 Bersifat kongkret, individual dan final; dan ;-----
- 6 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;----

Menimbang, bahwa ke-enam persyaratan tersebut bersifat kumulatif artinya salah satu saja tidak dipenuhi syarat tersebut maka keputusan tersebut tidak dapat dijadikan objek di Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan bukti P-1 berupa keputusan objek sengketa terdapat fakta bahwa objek sengketa diterbitkan

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis oleh Tergugat selaku Pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berisi tindakan tata usaha negara berupa penetapan lokasi untuk normalisasi Kali Ciliwung, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, bersifat kongkret karena tentang penetapan lokasi normalisasi Kali Ciliwung, bersifat final karena untuk berlakunya tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta menimbulkan akibat hukum yang definitif karena dengan terbitnya keputusan objek sengketa terjadi perubahan hak dan kewajiban bagi mereka yang mempunyai tanah dilokasi normalisasi Kali Ciliwung.-----

Menimbang, bahwa dalam keputusan objek sengketa khususnya pada diktum menetapkan kesatu disebutkan bahwa ditetapkan lokasi untuk normalisasi Kali Ciliwung dari Jalan Simatupang sampai dengan Kampung Melayu yang terletak di Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Rawajati, Kelurahan Pengadegan, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kelurahan Balekambang, Kelurahan Cililitan, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur sehingga terdapat fakta bahwa keputusan objek sengketa tidak memenuhi unsur bersifat individual karena menurut ketentuan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud “bersifat individual adalah keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan

_PAGE _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan, umpamanya keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut”, sedangkan dalam keputusan objek sengketa tidak menyebutkan satu persatu orang yang terkena keputusan melainkan ditujukan untuk umum yaitu dari Kali Ciliwung dari Jalan Simatupang sampai dengan Kampung Melayu.-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa tidak memenuhi syarat individual maka seharusnya tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perkembangannya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diperluas dan dapat pula dibatasi dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adanya yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka beberapa objek sengketa yang dahulunya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sekarang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak, Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Konstitusi dan sebaliknya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi diperluas, yang dahulunya bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sekarang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khusus terhadap lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru yang memperluas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut maka ketentuan-ketentuan yang sudah diatur secara tegas dalam ketentuan itu diberlakukan *asas lex specialis derogat lex generalis* artinya ketentuan yang ada dalam undang-undang yang khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum kecuali dalam ketentuan khusus tersebut belum mengatur secara tegas maka ketentuan yang umum tersebutlah yang diberlakukan.-----

Menimbang, bahwa seiring dengan kompleksnya permasalahan pengadaan pertanahan khususnya kenaikan harga tanah yang bergerak cepat, sementara kebutuhan akan tanah untuk kepentingan umum yang sangat mendesak, maka sebagai salah satu instrumen yuridis dalam penyelesaian sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan upaya penyelesaian yang cepat dengan mengedepankan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.---

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut secara limitatif telah memberikan kewenangan secara khusus bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa pengadaan tanah dengan menggunakan metode adanya pembatasan waktu penyelesaian sengketa yaitu tidak dikenal adanya upaya hukum banding melainkan langsung ke upaya hukum kasasi dan disamping itu pengajuan gugatannya juga dibatasi waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
dikeluarkannya
penetapan
lokasi.-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama bukti P-1 berupa keputusan objek sengketa, terdapat fakta bahwa dalam konsideran mengingat angka 9 dan 11 keputusan objek sengketa, ternyata keputusan objek sengketa diterbitkan atas dasar
_PAGE _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, bukti T-4a berupa dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pekerjaan review desain normalisasi Kali Ciliwung, bukti T-4b berupa buku normalisasi Kali Ciliwung, bukti T-5 berupa Surat Kepala Bidang Pelaksana, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Kali Ciliwung Cisdane Nomor PW.03.02/BBW/SCC/IX/710, tanggal 29-09-2013 dan bukti T-6 berupa laporan akhir (final report) perencanaan teknis dan detail desain penataan Kali Ciliwung dari PA Manggarai ke hulu, maka Majelis Hakim berpendapat keputusan objek sengketa adalah keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka meskipun objek sengketa tidak memenuhi syarat individual sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi oleh karena objek sengketa termasuk keputusan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, keputusan objek sengketa tersebut termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa termasuk keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.-----

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2014 maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 gugatan harus diajukan paling lambat pada tanggal 28 April 2014, dan oleh karena gugatan ini baru diajukan pada tanggal 9 Juni 2014 maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu yang melampaui ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan demikian alasan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kadaluarsa cukup beralasan hukum sehingga menurut hukum harus dinyatakan diterima.-----

Menimbang, bahwa gugatan dalam sengketa ini diajukan secara biasa dan pemeriksaan dalam sengketa ini ditetapkan dengan acara biasa oleh karena itu sebelum pemeriksaan pokok sengketa dilakukan pemeriksaan persiapan terlebih dahulu dan oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat termasuk eksepsi lain-lain maka pertimbangannya bersama-sama dengan pokok sengketa setelah para pihak mengajukan pembuktiannya demi untuk mencari kebenaran materiil dalam sengketa ini.-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kadaluarsa dinyatakan diterima maka eksepsi Tergugat yang lain tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.-----

DALAM

POKOK

SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kadaluarsa dinyatakan diterima maka pokok sengketa gugatan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).----

_PAGE _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena keputusan objek sengketa ternyata menurut Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan adanya pembangunan tahap I dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan tersebut tidak cukup beralasan hukum dan menurut hukum harus dinyatakan ditolak.-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mepedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107A dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.-

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat.-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kadaluarsa .-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah).-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 5 November 2014, oleh Kami **H. UJANG ABDULLAH, S.H.,M.Si.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **TEGUH SATYA BHAKTI, S.H.,M.H.**, dan **ANDRY ASANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa, tanggal 18 November 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **MULYATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

_PAGE _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.

1. TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

2. ANDRY ASANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MULYATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2. ATK.....	Rp 50.000,-
3. Panggilan-Panggilan.....	Rp 120.000,-
4. Meterai Putusan.....	Rp 6.000,-
5. Redaksi Putusan.....	Rp 5.000,-
----- +	
Jumlah	Rp 211.000,-
(Dua ratus sebelas ribu rupiah)	